

URGENSI KAIDAH AL 'URF' DALAM MENERAPKAN HUKUM SYARA'

Ade Fariz Fahrullah

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)

Abstract

Habit can influence legal material, proportionally. Islamic law does not position adat as a nonimplicative external factor, but on the contrary, provides accommodation space for adat. This fact, among others, causes Islamic law to be flexible. The character of Islamic law that is accommodative of adat (tradition) is very much in line with the function of Islam as a universal religion (for the whole world). "Face" of Islam in various peoples of the world does not have to be the same (monolithic). The need to reconsider the position of Al-Adat and Al Urf in the structure of Islamic law building. The thinking of Islamic law, both in the form of fatwas, court decisions, laws made for Muslim societies and the laws contained in the books of fiqh, there are more or less elements of Al-'adah. The position of Al 'urf in the building of Islamic law is a material for establishing Islamic law.

Kata Kunci: *al 'urf, al'adat, hukum syara'*

A. Latar Belakang

Agama Islam dinyatakan sempurna dan membawa rahmat bagi semesta alam karena tingkat keluasan dan keluwesan ajarannya sangat tinggi, sehingga mampu menampung persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh perubahan dan perkembangan sosial. Ungkapan '*al-syariat al-islamiyah sahalihatun li kulli zaman wa makan*' menjadi paradigma dasar bagi penataan hukum Islam. Imam Syafi'i menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri seorang muslim, pasti

terdapat hukum-hukum yang mengaturnya dalam wahyu Allah swt.¹

Dalil al-Qur'an adalah hujjah bagi umat manusia dan hukum-hukumnya merupakan undang-undang yang wajib diikuti. Ketika merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an, mengadakan pengajian secara ilmiah tentang rahasia-rahasia alam dan hukum-hukumnya, dan menampilkan berbagai keajaiban makhluk hidup dan makhluk yang mati, maka akan semakin jelas pula berbagai aspek kemukjizatan Al-Qur'an. Hal tersebut membuktikan bahwa Al-Qur'an berasal dari sisi Allah Swt.²

Syari'at adalah ajaran yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia, karena *syari'at* adalah wahyu Allah secara murni dan tetap, tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Sedangkan *fiqh* dalam istilah *UshulFiqh* ialah pemahaman, berarti hasil dari proses terbentuknya hukum melalui nalar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari wahyu dari wahyu yang memerlukan pemahaman. Hukum *syar'i* dalam kategori pertama adalah nash-nash wahyu baik Al-Qur'an maupun sunnah itu sendiri.

Diantara metode penetapan hukum melalui ijtihad adalah dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang disebut *al 'urf*. *Al 'urf* merupakan salah satu dalil hukum islam yang tidak didasarkan atas nash, melainkan dengan ijtihad itu sendiri. Kondisi seperti ini perlu dihadapi melalui upaya pemberdayaan hukum Islam. Lebih jauh lagi, tentu akan ada relevansi antara konsep *al 'urf* dengan penerapan hukum *syara*.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa konsep *al 'urf* dalam menerapkan hukum syara ?

¹ Abdulhana, *Hukum Islam Dinamis, Kajian Dinamika Hukum Islam dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik dan Pemikiran hukum* (Cet. I: Yogyakarta: TrustMedia, 2015), h. 103.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I: Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), h. 31.

2. Apa kedudukan *al 'urf* sebagai salah satu metode penerapan hukum syara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas konsep *Al 'urf* dalam menerapkan hukum syara dan kedudukan *Al 'urf* sebagai salah satu metode dalam menerapkan hukum *syara*'. Adapun kegunaannya adalah kiranya tulisan ini akan dapat memperkaya khazanah, intelektual dan perpustakaan Islam, sebagai bahan bacaan akademik yang berguna bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi pihak yang bermaksud mengadakan penelitian dalam yang sama.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan 4 pendekatan, yaitu pendekatan teologi filosofis, pendekatan normatif, pendekatan antropologis, dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer (*Al Qur'an* dan *Hadist*) dan data sekunder (*Ushul Fiqh*, *Ilmu Fiqh*, *Dialog Keagamaan*, serta beberapa sumber literatur kepustakaan lainnya).

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelusuran referensi pada buku-buku yang sesuai dengan pembahasan untuk melakukan eksplorasi dan pengujian kaidah *Al 'urf* sebagai dasar pertimbangan bagi penerapan hukum *syara*. Kemudian, data dikelola menggunakan metode kualitatif melalui teknik kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

E. Hasil Pembahasan

1. Pengertian dan Hukum *Al 'urf*

Al 'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra', fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma'rifah (yang terkenal), ta'rif (definisi), kata ma'ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang baik). Adat (*Urf*) menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang berlaku dalam perkataan, perbuatan atau

meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.³ Sedangkan, menurut istilah adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik serupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang *Al 'urf* juga dikenal sebagai adat (kebiasaan).⁴

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga disebut dengan adat. Namun, para ulama '*ushul fiqh*' membedakan antara adat dengan *Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*'. Adat didefinisikan dengan 'sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.

Hukum '*urf* yang sah, maka wajib diperlihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikan '*urf* yang berlaku dalam keadilannya.

'*Urf* mendapatkan pengakuan berdasarkan *syara*'. Imam malik banyak mendasarkan hukumnya pada perbuatan penduduk Madina. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan '*urf* mereka. Imam Syari'i ketika berada di Mesir, dia mengubah sebagian hukum yang pernah di tetapkan di Baghdad. Hal tersebut karna perbedaan '*urf*, sehingga ia mempunyai dua qoul, yaitu *qoul Qodim* (lama) dan *Qoul Jadid* (baru). Demikian pula didalam fiqh mazhab hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas *urf*. Diantaranya, apabila ada dua orang saling mendakwa dan satu dari keduanya tidak bisa

³ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh* (Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu: 1990), h. 120.

⁴ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 148.

mendatangkan saksi, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh *urf*.

Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan *urf* adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan *nash*. Adapun *urf* yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjadikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil *syar'i* atau membatalkan hukum *syar'i*. Penetapan undang-undang, *urf* tidak bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak diakui. Namun dalam penetapan akad menggunakan *urf* fasid hanya dipandang karena kondisi darurat atau adanya kebutuhan manusia.

Hukum yang didasarkan atas *urf* dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqahah mengatakan : 'sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan *hujjah* dan dalil '.

Pada hakikatnya *urf* bukan merupakan suatu dalil *syar'i* yang berdiri sendiri. Pada umumnya *urf* hanya didasarkan pada pemeliharaan *maslahah mursalah*. *Urf* sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum *syara'* ia juga harus dijaga dalam menginterpretasikan *nash-nash* Al Qur'an. Dari itu *urf* dapat digunakan untuk mentakhsiskan lafal yang umum (umum), dan membatasi hukum yang mutlak. Qiyas juga terkadang ditinggalkan karena berlakunya *urf*. Oleh karena itulah, perjanjian produksi itu sah, karena berlakunya *urf*. Jika di qiyaskan, tentu tidak sah, karena merupakan perjanjian atas sesuatu.⁵

2. *Istinbat Hukum Al 'Urf*

Pada dasarnya keberadaan hukum Islam merupakan manifestasi penerapan hukum istinbat hukum yang berbicara tentang eksoteris keagamaan yang bersifat

⁵ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.152.

praktis-aplikatif. Pada awalnya penetapan hukum secara *qat'i* ditetapkan oleh al-Quran dan al-Hadis, sebelum pembukuan dan transformasi hukum dilakukan. Pencarian dan penetapan terhadap solusi hukum dalam perkembangan selanjutnya belum menemukan corak keragaman yang pluralistik, karena sumber hukum terus menggunakan prinsip-prinsip sosial secara utuh dan global.

Ijtihad dalam penerapan sebuah hukum, dalam pandangan moqsith, ditakar dari seberapa jauh hukum tersebut menciptakan maslahat dan menjauuhkan mafsadat dalam masyarakat. Dengan menjadikan maslahat sebagai standar acuan dalam penerapan hukum, demikian moqsith, maka terbuka peluang bahwa keputusan hukum disuatu daerah bisa saja berbeda dengan keputusan hukum tentang perkara yang sama didaerah lain. Dan terbuka peluang juga bahwa keputusan hukum disuatu masa bisa berbeda dengan keputusan hukum tentang kasus yang sama dizaman yang lain. Dengan kata lain, perubahan hukum sangat mungkin terjadi manakala terjadi perubahan situasi dan kondisi masyarakatnya.

Dengan demikian, apabila penerapan hukum Islam mesti berorientasi kepada maslahat dan mafsadat, dan strategi dalam menggapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bisa dirumuskan dengan berpatokan pada *local wisdom* dan budaya dari masyarakat itu sendiri, maka mau tak mau faktor '*urf*, adat dan tradisi setempat harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum. Ketetapan dalam sebuah hukum syara bukan hanya dilihat dari segi kontekstualitasnya. Melainkan, pandangan kondisi ruang dan waktu juga sangat mempengaruhi efektifitas sebuah aturan. *Al 'Urf* merupakan metode yang sangat teliti dalam menerawang jangka panjang sebuah ketetapan hukum yang akan diberlakukan.

3. Konsep *al'Urf* dalam Menerapkan Hukum Syara'.

Sebagian dari *Adat* lama ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. *Adat* yang bertentangan itu dengan sendirinya

tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara*'.

Adat dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut :

- a. *Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, yakni perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. *Adat* dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- b. *Adat* lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. *Adat* dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
- c. *Adat* lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusakannya lebih besar.
- d. *Adat* atau '*urf*' yang telah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara* baik secara langsung atau tidak langsung.

'*Urf* baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, terbagi pula menjadi 2 macam ;

- a. Al- '*Urf al Am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa.
- b. Al- '*Urf al khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Abdul Karim menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*Urf* yang biasa dijadikan landasan hukum yaitu ;

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur'an dan dan sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut.
- c. *'Urf* itu harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.
Dengan demikian, dalam mengambil hukum *'urf* ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:
 - a. *'Urf* itu berlaku umum
 - b. Tidak bertentangan dengan nash syar'i
 - c. *'Urf* itu sudah berlaku sejak lama
 - d. Tidak berbenturan dengan *tashrih*
 - e. *'Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati.

Ada beberapa kaidah fikhiyyah yang berhubungan dengan *'urf*, diantaranya adalah:

- a. Adat itu adalah hukum
- b. Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada *'urf*.
- c. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempa
- d. Yang baik itu jadi *'urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat
- e. Yang ditetapkan melalui *'urf* seperti yang ditetapkan melalui nash

Perbandingan *'Urf* dengan metode *Ijma*:

<i>'Ijma</i>	<i>'Urf</i>
Dasarnya adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syar'i setelah Nabi SAW wafat	Tindakan mayoritas individu baik 'awam maupun ulama dan tidak harus dalam bentuk kesepakatan

Harus berdasarkan dalil Syara	Tidak harus berdasarkan dalil Syara
' <i>Ijma</i> ada yang sampai kepada kita dan ada yang tidak	Relatif sama dengan sejarah
Merupakan hujjah yang mesti dilakukan	Tidak menjadi hujjah yang harus dilakukan karena ' <i>urf</i> ada yang <i>shahih</i> dan ada yang <i>bathil</i>

Berikut adalah akad-akad saat ini yang dapat diterima dengan '*Urf*, yaitu :

- a. Konsep Aqilah dalam asuransi
- b. Jual beli barang elektronik dengan akad garansi
- c. Dalam sewa menyewa rumah.

Metode *al-'urf* ini, sangat diharapkan berbagai macam problematika kehidupan dapat dipecahkan dengan metode *ushul fiqh* salah satunya *al-'urf*, yang mana '*urf* dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar Al-Quran dan As-Sunnah.⁶

4. Kedudukan *al-'Urf* Sebagai Salah Satu Metode Penerapan Hukum Syara'

Karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain berbunyi:

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ تَأْيِبٌ بِدَلِيلٍ شَرَعِيٍّ

⁶ <https://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/urf-sebagai-salah-satu-metode-ushul-fiqh-dalam-meng-istimbath-setiap-permasalahan-dalam-kehidupan/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

Yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara’.

التَّابِثُ بِالْعُرْفِ كَأَنَّابِثٍ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan dalil ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash’.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَا بَطْلُهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ تَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan syara yang bersifat mutlaq, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi bahasanya, maka pemberlakuannya ditujukan kepada ‘urf.⁷

Beberapa syarat dalam pemakaian *urf*, antara lain;

- a. *Urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. *Urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. *Urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

Para ulama membenarkan penggunaan *urf* hanya dalam hal-hal *muamalat*, itupun setelah memenuhi syarat-syarat diatas. Yang perlu diketahui adalah, bahwa dalam hal ibadah secara mutlaq tidak berlaku *urf*. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al Qur’an dan Hadist.⁸

‘*Urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘*urf*. ‘*Urf* atau ‘adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau ‘*urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma* atau *maslahat*. ‘Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma* walaupun dalam bentuk *sukuti*.

⁷ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Cet. III,; Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014), h. 213.

⁸ Basid Jalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 163.

Untuk mengetahui kedudukan adat atau *urf* sebagai salah satu patokan hukum, fuqaha beragam dalam memegangannya sebagai dalil hukum, yaitu :

- a. Abu hanifah: *Al Qur'an, As sunnah, ijma, qiyas, istihsan* dan *urf* masyarakat.
- b. Imam Malik: *Al Qur'an, As sunnah, ijma, qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah, saddu sariah* dan *urf*.
- c. Malikiyyah, membagi Adat kebiasaan atau *urf* menjadi 3 yaitu :
 1. Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nah menunjukan
 2. Jika mengamalkannya berarti, mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan syara
 3. Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan
- d. Imam Syafi'ih tidak mempergunakan *urf* atau adat sebagai dalil, karena beliau berpegang pada *Al Qur'an, As sunnah, Ijma* dan *Ijtihad* yang hanya dibatasi hanya *qiyas* saja. karena itulah keputusan yang telah diambil oleh Imam Syafi'i dalam wujud '*Qoulu al jaidil*' itu merupakan suatu imbalan terhadap penetapan hukumnya di baghdad dalam wujud '*Qoulu al qodim*'.⁹

Kedudukan *al 'Urf* sebagai metode dalam menerapkan hukum syara sangatlah berperan penting agar segala sesuatu tidak melenceng dari hakikat dan tujuannya, sekalipun zaman tetap maju dan teknologi semakin berkembang. '*Urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum. Namun, '*Urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma*', maupun masalahat.

Dengan demikian, ajaran Islam dan *urf* atau tradisi masyarakat tak perlu dipertentangkan, sebab keduanya bisa saling mempersyaratkan. Jika *urf* atau tradisi membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan *urf* karena merupakan ladang tempat berlabuhnya ajaran Islam.

⁹ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. I; Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), h. 245.

Karena itu, seorang mujtahid harus orang yang mengerti tradisi masyarakat.¹⁰

F. Penutup

'*Urf* adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia baik serupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang *Al 'urf* juga dikenal sebagai adat (kebiasaan).

Dalam mengambil hukum '*urf* ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah:

1. '*Urf* itu berlaku umum
2. Tidak bertentangan dengan nash syar'i
3. '*Urf* itu sudah berlaku sejak lama
4. Tidak berbenturan dengan *tashrih*
5. '*Urf* tidak berlaku atas sesuatu yang telah disepakati.

Ada beberapa kaidah fikhiyyah yang berhubungan dengan '*urf*, diantaranya adalah:

1. Adat itu adalah hukum
2. Apa yang telah ditetapkan oleh syara' secara umum tidak ada ketentuan yang rinci di dalamnya dan juga tidak ada dalam bahasa, maka ia dikembalikan pada '*urf*.
3. Tidak diingkari bahwa perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat
4. Yang baik itu jadi '*urf* seperti yang disyaratkan jadi syarat
5. Yang ditetapkan melalui '*urf* seperti yang ditetapkan melalui nash

Karakteristik hukum Islam adalah *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Perjalanan selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqh) juga tidak mengesampingkan

¹⁰ Akhmad sahal, *Islam Nusantara* (Cet. II; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h 114.

perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat.

Kedudukan *al 'Urf* sebagai metode dalam menerapkan hukum syara sangatlah berperan penting agar segala sesuatu tidak melenceng dari hakikat dan tujuannya, sekalipun zaman tetap maju dan teknologi semakin berkembang. '*Urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum. Namun, '*Urf* bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk *ijma'*, maupun masalahat.

G. Daftar Pustaka

Abdulhana. *Hukum Islam Dinamis, Kajian Dinamika Hukum Islam dalam Pengaturan Keluarga, Sosial, Politik dan Pemikiran hukum*. Cet.I: Yogyakarta:TrustMedia, 2015.

Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. III; Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.

<https://viewislam.wordpress.com/2009/04/15/urf-sebagai-salah-satu-metode-ushul-fiqih-dalam-meng-istimbath-setiap-permasalahan-dalam-kehidupan/>. Diakses pada tanggal 31 Agustus 20178

Jalil, Basid. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Sahal, Akhmad. *Islam Nusantara*. Cet. II; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990.

Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Cet. I; Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.